



P E N E T A P A N

Nomor : 112/G/2013/PTUN.JKT

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,
memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara Jakarta pada
tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dengan
pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,
dalam perkara antara : -----

H. SURYANTO, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Indramayu, 1602, Jalan Koprul
Yahya No. 22 / 24, RT. 01, RW. 01, Kel. Paoman, Kec.
Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

L A W A N :

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA**, Berkedudukan di Jalan
Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : **112/PEN/2013/PTUN-JKT**, tanggal
5 Juli 2013, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 112/G/2013/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
gugatan ini ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : **112/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT**,
tanggal **5 Juli 2013**, tentang Penetapan
Pemeriksaan Sidang dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : **112/PEN-HS/2013/
PTUN-JKT**, tanggal **9 Juli 2013**, tentang Penetapan Hari
Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **2 Juli
2013** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal **2 Juli 2013**, di bawah register
perkara nomor : **112/G/2013/PTUN - JKT** ;

- Telah membaca SURAT PERMOHONAN dari Penggugat
tertanggal **31 Juli 2013**, yang ditujukan kepada KETUA
MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perihal : Surat
Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara nomor :
112/G/2013/PTUN - JKT, dengan alasan - alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah bertemu dan berdamai sehingga sudah tidak ada masalah lagi ; -----
2. Mempertimbangkan situasi kondisi baik materi maupun fisik kurang mendukung ;

3. Mempertimbangkan jarak tempuh antara Indramayu - Jakarta dirasa cukup melelahkan dan memakan biaya yang tidak sedikit ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal **2 Juli 2013**, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Usaha Negara Jakarta pada tanggal **2 Juli 2013** dengan Register Perkara Nomor : **112/G/2013/PTUN-JKT**, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa perkara yang bersangkutan masih dalam tahap **Pemeriksaan Persiapan**, oleh karena itu Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal **76 (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986**, yaitu Penggugat dapat sewaktu - waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban, oleh

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 112/G/2013/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dikabulkan dan biaya yang terbit sampai dengan Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat : Pasal 76 (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, serta aturan - aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara nomor : 112/G/2013/PTUN - JKT, dari Buku Induk Register Perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **RABU**, tanggal **21 Agustus 2013**, oleh kami : **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH., M. Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYATI, SH., MH**, dan **HUSBAN, SH., MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA, tanggal **27 Agustus 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **ERINA SORAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH., M.

Hum 1. H A R Y A T I, SH., MH

2. H U S B A N, SH., MH

PANITERA

PENGGANTI,

ERINA SORAYA, SH

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
A T K	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 160.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

Rp. 251.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)